



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TAYU

Jl. P. Sudirman No. 1 Kode Pos : 59155

Telepon : (0295) 4590190 http : kecamatantayu.patikab.go.id
Faxsimile : -- E-mail : tayukecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TAYU

Nomor : 554.2 / 44 /2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN TAYU

CAMAT TAYU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Tayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang – Undang

- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Tayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Tayu meliputi ruang lingkup Pelayanan :

- a. Kartu Keluarga (KK).
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- c. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD), / WNI.
- d. Ijin Menutup Jalan.
- e. Rekomendasi Permohonan Bantuan/Renovasi Tempat Ibadah.
- f. Rekomendasi Penelitian.
- g. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.
- h. Ijin keramaian .
- i. Rekomendasi Penerbitan Surat Pernyataan / Surat Keterangan.
- j. Penerbitan Legalisasi Dokumen.

- k. Rekomendasi SKCK.
- l. Keterangan Pindah Nikah / Dispensasi Nikah.
- m. Legalisasi Surat Keterangan Waris.
- n. Legalisasi Persyaratan Pengurusan Pensiun.
- o. Rekomendasi Permohonan Keringanan Biaya Pengobatan, Keringanan SPP dan Permohonan Biasiswa.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tayu
Pada tanggal : 28 Mei 2024

CAMAT TAYU

IMAM RIFAI, S.STP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 198107142000121001